



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Erik Cantona Pgl. Tona;
Tempat lahir : Tua Pejat;
Umur/ tanggal lahir : 25/31 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun karoniet desa tua pejat kec. sipora utara kabupaten kepulauan mentawai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna Silver
 - 1 (satu) buah Pelindung Handphone berwarna merah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Fitria Anisa Pgl. Ria

- 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali merah
- 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali biru
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA dan Anak OWEN JONES SIBOLAK PGL. OWEN (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib, terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA dan anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah), pergi ke pantai lalu kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg



mendekati rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria. Tidak lama kemudian terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA membuka waring (kawat kecil) yang berada di bagian depan rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria yang berfungsi sebagai jendela. Setelah waring terbuka, anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) masuk ke dalam rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria, sementara terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA menunggu di luar. Anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) kemudian masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria dan mengambil 3 (tiga) unit handphone (HP) yang sedang tergantung di dinding kamar, dengan rincian masing-masing; 1 (satu) unit handphone (HP) Xiaomi Redmi 6A warna silver/abu-abu, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih. Pada saat Anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) hendak keluar, saksi Fitria Anisa Pgl. Ria yang terbangun dari tidurnya menyadari keberadaan anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) dan langsung mengatakan "sia tu" (siapa itu). Mendengar suara saksi Fitria Anisa Pgl. Ria tersebut, anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) langsung keluar dari rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria melalui waring yang dibuka sebelumnya dan lari ke rumah anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) sendiri yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria. Sementara terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA sudah lari terlebih dahulu ke arah rumah terdakwa sendiri pada saat mendengar suara saksi Fitria Anisa Pgl. Ria dari dalam rumah. Pada saat melarikan diri dari rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria tersebut, terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah sandal merk swallow warna hitam tali merah, sementara Anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) juga meninggalkan 1 (satu) buah sandal merk swallow warna hitam tali biru dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria.

- Tidak berapa lama setelah melarikan diri dari rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria, Anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) kemudian mendatangi terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA di rumah terdakwa yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah), lalu memperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) unit HP yang diambil dari rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria, yaitu masing-masing 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna silver



dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih. Anak Owen Jones Sibolak Pgl. Owen (dituntut dalam perkara terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih kepada terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA. Pada pagi harinya, terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA memeriksa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih tersebut, namun HP tersebut tidak bisa hidup meskipun terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA sudah membuka baterai dan melakukan pengecas-an. Karena tidak bisa dipakai akhirnya terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA membuang HP tersebut ke belakang rumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA dan anak OWEN JONES SIBOLAK PGL. OWEN (penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut telah menyebabkan saksi Fitria Anisa Pgl. Ria mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ERIK CANTONA PGL. TONA dan anak OWEN JONES SIBOLAK PGL. OWEN (penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIA ANISA PGL. RIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan atas terjadinya tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi di Km. 0 Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah Anak Owen Jones Sabolak Pgl. Owen bersama-sama dengan Terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona.
- Bahwa benar saksi mengenal Anak Owen dan terdakwa Erik Cantona tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sempat melihat wajah anak Owen pada saat tindak pidana pencurian tersebut terjadi sewaktu saksi baru keluar dari kamar mandi dan memergoki Anak Owen yang masih berada di dalam rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mendapati keberadaan Anak Owen di dalam rumahnya saksi kemudian berteriak "Sia tu" (Siapa Itu) sehingga membuat anak Owen melarikan diri dari rumah saksi.
- Bahwa benar setelah Anak Owen melarikan diri, saksi kemudian memeriksa ke dalam kamar anak saksi dan mendapati 3 (tiga) buah HP yang sebelumnya berada dalam tas yang tergantung di dinding kamar sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar barang yang hilang setelah masuknya Anak Owen ke dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih.
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian tersebut, saksi memeriksa ke sekeliling rumah dan tidak menemukan 3 (tiga) unit HP yang hilang tersebut, namun justru menemukan benda-benda berupa 2 (dua) pasang sandal jepit hitam dengan tali biru dan tali merah dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertulisan "3second", yang bukan milik saksi ataupun anggota keluarga saksi yang lain.
- Bahwa benar kemudian saksi memberitahukan/mem-posting peristiwa pencurian di rumah saksi tersebut di laman akun facebook milik saksi beserta foto 2 (dua) pasang sandal jepit hitam dengan tali biru dan tali merah dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertulisan "3second" yang tertinggal di bawah jendela tempat di dekat waring kedai milik saksi yang rusak.
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi mengetahui cara Anak Owen masuk ke dalam rumah dengan merusak waring yang berfungsi sebagai jendela yang ada di warung yang menyatu dengan rumah saksi, lalu masuk melalui waring yang sudah terbuka tersebut.
- Bahwa benar saat ini waring tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan kembali sehingga akan diganti tutupnya dengan papan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Anak Owen dan Terdakwa Erik Cantona membuka atau merusak waring di rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami akibat perkara pencurian tersebut ialah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 24 maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib tersebut adalah saksi bangun tidur dan setelah itu saksi ke kamar mandi. Kemudian saksi mendengar suara di luar kamar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg



mandi tersebut lalu saksi membuka pintu kamar mandi. Pada saat itu saksi melihat ada orang di dalam rumah sehingga saksi langsung berteriak “Sia Tu?” (Siapa Itu?), setelah sebelumnya sempat melihat ke wajah yang saksi kenali sebagai Anak Owen. Mendengar teriakan saksi tersebut Anak Owen langsung lari keluar rumah. Saksi kemudian memeriksa keadaan rumah dan mendapati bahwa 3 (tiga) unit HP yang sebelumnya ada di dalam tas yang tergantung dinding kamar anak saksi telah hilang.

- Bahwa benar pada saat mengambil HP tersebut, Anak Owen tidak ada meminta izin kepada saksi.
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada pihak Kepolisian dan seluruh keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi NELIS DAKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan atas terjadinya tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria di Km. 0 Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Bahwa benar saksi mengenali Anak Owen dan terdakwa Erik Cantona tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat postingan di akun facebook milik saksi Ria yang menyertakan foto-foto barang berupa 2 (dua) pasang sandal jepit hitam dengan tali biru dan tali merah dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertulisan “3second” yang disebutkan tertinggal di rumah saksi Ria.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) pasang sandal jepit hitam dengan tali biru dan tali merah dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertulisan “3second” yang dihadirkan dalam perkara ini adalah sama dengan yang diposting oleh saksi Ria pada akun facebooknya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jenis, merk dan tipe HP milik saksi Ria yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada pihak Kepolisian dan seluruh keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara.

seluruh keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi OWEN JONES SABOLAK PGL. OWEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak saksi dihadapkan sebagai saksi ke persidangan atas terjadinya tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria di Km. 0 Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai.
- Bahwa benar awalnya Anak saksi Owen dan terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona pergi keluar rumah sekira jam 03.00 wib untuk membeli rokok. Kemudian Anak saksi Owen dan terdakwa Tona mendekati rumah saksi Ria.
- Bahwa benar, Terdakwa Tona kemudian membuka waring yang ada di rumah saksi Ria yang berfungsi sebagai jendela dengan tanpa menggunakan alat (tangan kosong) sehingga waring tersebut terbuka dan dipergunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah saksi Ria oleh Anak Owen.
- Bahwa benar Anak saksi Owen yang memilih masuk ke dalam rumah saksi Ria tanpa ada paksaan dari terdakwa Tona karena ukuran badan Anak saksi Owen lebih kecil daripada saksi Tona sehingga lebih mudah untuk masuk melewati waring tersebut.
- Bahwa benar waring yang dibuka oleh terdakwa Tona tersebut merupakan jendela warung yang menyatu dengan rumah tinggal saksi Ria.
- Bahwa benar sebelum masuk, Anak saksi Owen menanggalkan sepasang sandal jepit hitam tali biru miliknya beserta 1 buah topi hitam yang bertuliskan "3second" di bawah jendela waring tempat masuknya Anak saksi Owen.
- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah Saksi Ria tersebut, anak saksi Owen awalnya memeriksa ke dalam kamar saksi Ria, namun tidak menemukan benda yang dapat diambilnya. Kemudian Anak saksi Owen masuk ke dalam kamar anak dari saksi Ria yang diterangi lampu tidur dan melihat ada tas yang tergantung di tembok kamar yang di dalamnya berisi beberapa buah HP, yang dapat dikenali oleh Anak saksi Owen saat itu terdiri dari 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan pelindung warna merah.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil HP tersebut, Anak saksi Owen kembali ke kamar saksi Ria dan mendapati bahwa Saksi Ria sudah tidak ada lagi di tempat tidur.
- Bahwa benar tidak berapa lama, saat Anak saksi Owen keluar lagi dari kamar saksi Ria dan pada saat itu bertepatan dengan saksi Ria yang juga baru keluar dari kamar mandi dan mendapati ada orang asing di dalam rumahnya, sehingga saksi Ria kemudian berteriak "Sia Tu?" (Siapa Itu?) sambil sempat melihat ke wajah Anak saksi Owen dan mengenali Anak saksi Owen yang saat itu tidak memakai penutup wajah.
- Bahwa benar, mendengar teriakan saksi Ria tersebut Anak saksi Owen kemudian melarikan diri dari dalam rumah saksi Ria dan meninggalkan sepasang sandal jepit hitam tali biru miliknya beserta 1 buah topi hitam yang bertuliskan "3second" di bawah jendela waring tempat masuk Anak saksi Owen sebelumnya.
- Bahwa benar Anak saksi Owen kemudian menyusul terdakwa Erik Cantona yang telah lebih dahulu melarikan diri ke rumahnya dan menunjukkan kepada terdakwa Tona sebanyak 2 (dua) unit HP yang berhasil diambilnya dari rumah saksi Ria masing-masing 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta pelindung HP warna merah kepada terdakwa Tona, lalu menyerahkan 1 (satu) unit HP merk Samsung beserta pelindung HP warna merahnya kepada terdakwa Tona sementara 1 (satu) unit HP Xiaomi warna silver disimpan sendiri oleh Anak Owen.
- Bahwa benar tujuan Anak saksi Owen mengambil HP di rumah saksi Ria adalah untuk Anak saksi Owen jual kembali.
- Bahwa benar Anak saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
- Bahwa benar seluruh keterangan yang pernah saksi berikan di Kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan atas terjadinya tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg



saksi Fitria Anisa Pgl. Ria di Km. 0 Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai.

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Anak Owen Jones Sabolak.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa dan Anak Owen keluar rumah pada sekira jam 03.00 wib untuk membeli rokok, tidak lama kemudian terdakwa dan Anak Owen mendekati rumah saksi Ria dan saksi lalu membuka sambungan waring yang ada di rumah saksi Ria.
- Bahwa benar cara terdakwa dan anak Owen melakukan pencurian di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria adalah dengan cara terdakwa membuka sambungan waring (kawat) yang berfungsi sebagai jendela di warung saksi Ria. Terdakwa membuka sambungan waring tersebut tanpa menggunakan alat (hanya menggunakan tangan kosong) dan setelah terbuka Anak Owen masuk ke dalam rumah saksi Ria.
- Bahwa benar setelah terdakwa menunggu sekitar \pm 15 (lima belas) menit, terdakwa mendengar suara seseorang dari dalam rumah yang berteriak "Sia Tu?" (siapa itu?), sehingga begitu mendengar teriakan tersebut terdakwa kemudian langsung melarikan diri dan meninggalkan sepasang sandal jepit hitam dengan tali warna merah milik terdakwa di sekitar rumah saksi Ria.
- Bahwa benar, saat lari dari rumah saksi Ria tersebut terdakwa berlari menuju ke rumah terdakwa sendiri dan tidak berapa lama terdakwa disusul oleh Anak Owen ke rumah terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat di rumah terdakwa tersebut, Anak Owen memperlihatkan kepada terdakwa 2 buah HP masing-masing merk Xiaomi dan Samsung. Anak Owen kemudian memberikan 1 (satu) unit HP merk Samsung yang terbungkus pelindung HP berwarna merah kepada saksi, sementara HP Xiaomi Remi 6A warna abu-abu dipegang sendiri oleh Anak Owen, dan setelah itu terdakwa pergi tidur.
- Bahwa benar, keesokan harinya terdakwa kemudian memeriksa 1 (satu) unit HP Samsung yang diberikan oleh Anak Owen tersebut tetapi HP tersebut tidak bisa hidup meskipun sudah disambungkan ke charger, sehingga terdakwa kemudian membuang HP beserta pelindung warna merah tersebut ke belakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pencarian terhadap HP yang terdakwa buang tersebut, yang ditemukan hanya 1 (satu) buah pelindung HP warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar seluruh keterangan yang pernah terdakwa berikan di Kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna Silver
2. 1 (satu) buah Pelindung Handphone berwarna merah
3. 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali merah
4. 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali biru
5. 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang sesuatu;
4. Unsur yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

- Unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya.
- Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa Anak dengan segala jati dirinya adalah orang yang mampu berbuat dan bertindak atas semua perbuatan dan tindakan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- Dalam perkara ini terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona yang dihadapkan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Anak menunjukkan sikap yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya tanpa ada alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur mengambil;

- Yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, atau terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.
- Bahwa pada saat penangkapan, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 6A warna Silver yang sebelumnya ada di dalam tas yang tergantung di dinding kamar anak saksi Ria disita dari tangan Anak Owen, sementara 1 (satu) buah pelindung HP warna merah yang sebelumnya dipakaikan/menempel pada 1 (satu) unit HP merk Samsung ditemukan di belakang rumah terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona, sementara untuk HP Samsungnya tidak ditemukan lagi (masuk dalam Daftar Pencarian Barang).



- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan petunjuk yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tujuan mengambil 3 Unit HP tersebut adalah untuk dijual kembali.

Dengan demikian unsur "mengambil" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur barang sesuatu;

- Yang dimaksud dengan unsur ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap:
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona Anak Owen dan (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit handphone (HP) dengan rincian masing-masing; 1 (satu) unit *handphone* (HP) Xiaomi Redmi 6A warna silver/abu-abu, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih.



- Bahwa harga 3 (tiga) unit handphone (HP) dengan rincian masing-masing; 1 (satu) unit *handphone* (HP) Xiaomi Redmi 6A warna silver/abu-abu, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih keseluruhan bernilai ±Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona dan Anak Owen (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) mengambil 3 (tiga) unit handphone(HP) dengan rincian masing-masing; 1 (satu) unit *handphone* (HP) Xiaomi Redmi 6A warna silver/abu-abu, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih adalah untuk dijual kembali.

Dengan demikian unsur "barang sesuatu" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

- Yang dimaksud dengan Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berkaitan dengan masalah penguasaan terhadap suatu barang.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona dan Anak Owen (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) berupa 3 (tiga) unit handphone (HP) dengan rincian masing-masing; 1 (satu) unit *handphone* (HP) Xiaomi Redmi 6A warna silver/abu-abu, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, seluruhnya adalah milik saksi Fitria Anisa Pgl. Ria.

Dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Yang dimaksud oleh unsur ini bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, namun juga menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sehingga dengan sendirinya ia berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri.



- Sedangkan pengertian “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap:
 - Bahwa 3 (tiga) unit handphone (HP) dengan rincian masing-masing; 1 (satu) unit *handphone* (HP) Xiaomi Redmi 6A warna silver/abu-abu, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A2 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih diambil oleh terdakwa Erik Cantona dan Anak Owen dari rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria tanpa ijin dari saksi Fitria Anisa Pgl. Ria selaku pemilik barang.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

A.d.6. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- Bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan rumah/tempat kediaman ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona dan Anak Owen (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut terjadi pada jam 03.00 wib, dan tempat masuk melalui waring yang dirusak merupakan jendela warung yang bergabung dengan tempat tinggal saksi Fitria Anisa Pgl. Ria dan keluarganya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

A.d.7. Unsur dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP)



- Bahwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 03.00 wib, bertempat di sebuah rumah di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilakukan oleh terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona bersama-sama dengan Anak Owen (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), dimana terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona berperan sebagai orang yang membuka waring sebagai tempat masuk ke dalam rumah saksi Fitria Anisa dan Anak Owen berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa unit HP dari dalam kamar anak saksi Fitria Anisa Pgl. Ria.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

A.d.8. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi unsur yang lainnya.
- Bahwa Pasal 99 KUHP, yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Owen, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira jam 03.00 wib bertempat di rumah saksi Fitria Anisa Pgl. Ria di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Anak Owen berhasil masuk ke dalam rumah saksi Ria melalui waring yang awalnya berfungsi sebagai jendela warung saksi Ria dengan cara sambungan waring dibuka dengan menggunakan tangan oleh terdakwa Erik Cantona Pgl. Tona tanpa menggunakan alat. Kemudian Anak Owen masuk melewati ruang dari waring yang terbuka tersebut. Bahwa keberadaan waring tersebut bukan merupakan akses keluar masuk rumah sehari-hari bagi saksi Ria dan keluarga. Bahkan saat ini waring tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga lubang yang dihasilkan karena dirusaknya waring akan ganti ditutup dengan papan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna Silver, 1 (satu) buah Pelindung Handphone berwarna merah, Dikembalikan kepada saksi Fitria Anisa Pgl. Ria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali merah, 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali biru, 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 second, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- Terdakwa saat ini sedang menjalani persidangan dalam perkara pencurian yang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK CANTONA PGL. TONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi 6A berwarna Silver
 - 1 (satu) buah Pelindung Handphone berwarna merahDikembalikan kepada saksi Fitria Anisa Pgl. Ria
 - 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali merah
 - 1 (satu) Buah sandal merk swallow warna hitam tali biru
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk 3 secondDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Lily Marya Yulis, Ss, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Juandra, S.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 529/Pid.B/2021/PN Pdg